

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara hukum tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi melalui proses dan perjuangan yang panjang, Dalam konteks ini Jaenal Aripin mengemukakan, bahwa konsep negara hukum memiliki akar historis dalam perjuangan menegakkan demokrasi, karena pengertian negara hukum kerap dijadikan suatu istilah, yaitu konsep negara hukum yang demokratis.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, penegasan Indonesia sebagai negara hukum dituang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, demikian juga disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan yang berbunyi Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).<sup>2</sup>

Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman. 88-89

<sup>2</sup>Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, STIH Iblam, Jakarta, 2004, halaman 25

<sup>3</sup>kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, & Advokat)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, halaman 1

Pemerintahan yang baik, lebih memerlukan suatu butir-butir moral-legal dalam pelaksanaannya. Pemerintahan yang baik menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif di antara institusi negara/pemerintah (*state*), sektor swasta/dunia usaha (*private sector*) dan masyarakat (*society*).

Pungutan Liar atau disingkat dengan pungli merupakan pengenaan biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada orang lain yang merupakan praktik kejahatan dan melanggar hukum. Banyak masyarakat yang mengeluh dan dirugikan dengan adanya pungutan liar dan tidak resmi hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pungli telah merusak tatanan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungli. Pungutan liar dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/68799> diakses tanggal 24 Januari 2018 pukul 14.00 wib

<sup>5</sup><https://www.google.co.id/amp/slideplayer.info/amp/11876495> diakses tanggal 24 Januari 2018 pukul 10.00 wib

Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.<sup>6</sup>

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>7</sup>

Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon dan sebagainya merupakan sektor yang rentan terjadinya pungutan liar, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, halaman 80

Di sektor pelayanan publik terjadi hubungan antar domain, yakni pemerintah atau birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, sektor usaha, dan masyarakat umum. Akhir-akhir ini pungutan liar marak terjadi namun sulit dibuktikan dengan berbagai modus operandinya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan hal ini sulit dicegah karena melibatkan *stakeholders* pada lembaga tersebut.

Berikut ini adalah lembaga-lembaga pelayanan publik yang berpotensi terjadinya pungli :

**Pelaksanaan Tugas Inpektur Jenderal Kementerian  
DalamNegeri/Wakil Ketua Pelaksana I Satgas Saber Pungli  
Tingkat Sri Wahyuningsih<sup>8</sup>**

No	Bidang pelayanan Publik	Tingkat Kerawanan
1	Sektor Perizinan	Tinggi Tingkat Kerawanan
2	Pendidikan	Rawan
3	Hibah dan Bantuan Sosial (BANSOS)	Tinggi Tingkat Kerawanan
4	Kepegawaian	Rawan
5	Dana Desa	Rawan
6	Pengadaan Barang dan Jasa	Rawan
7	Kejaksaan	Rawan

**Tabel Sepuluh Instansi Pemerintah Yang Sering  
Diadukan/dilaporkan Pungli<sup>9</sup>**

No	Lembaga/Institusi	Presentasi Sektor Pelayanan
1	KEMENDIKBUD	Sektor Pelayanan Masyarakat sebanyak 36 %
2	POLRI	Hukum 26 %
3	KEMENHUB	Pendidikan 18 %
4	KEMENKES	Perisinan 12 %
5	KEMENKUMHAM	Kepegawaian 8 %

<sup>8</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/17/ini-7-pelayanan-publik-paling-rawan-pungli-385059> diakses tanggal 2 Maret 2018 Pukul 11.00 WIB

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/01/13514911/ini-10-kementerian-lembaga-yang-banyak-diadukan-terkait-pungli> diakses tanggal 2 Maret 2018 Pukul 11.15 WIB

No	Lembaga/Institusi	Presentasi Sektor Pelayanan
6	KEMENDAGRI	
7	KEMENAG	
8	Kementerian Agraria	
9	Kementerian Keuangan	
10	TNI	

Jumlah laporan atau pengaduan pada tanggal 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017 sebanyak 31.110 pengaduan. Dalam seluruh kasus itu sebanyak 1.834 orang ditetapkan tersangka. Dari total 563 Unit pelaksana Satgas Saber Pungli di Kementerian/Lembaga dan daerah tercatat ada 917 operasi tangkap tangan yang telah dilakukan.

Praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. "Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden," bunyi Pasal 1 angka 2 Perpres ini.<sup>10</sup>

<sup>10</sup><http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-872016-tentang-satuan-tugas-sapu-bersih-pungutan-liar/> akses tanggal 14 Januari 2018 pukul 22.00 wib

Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Intelijen;
- b. Pencegahan;
- c. Penindakan; dan
- d. Yustisi.<sup>11</sup>

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/ lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.<sup>12</sup>

Banyaknya terjadi kasus pungli yang berhasil ditangkap oleh tim saber pungli seperti kasus yang terjadi di jambi dimana tim saber pungli

---

<sup>11</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

<sup>12</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

telah berhasil menangkap seorang Oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Jambi berinisial ASM tertangkap tangan tim Saber Pungli. ASM selaku Kasubag Pembinaan diduga menerima suap terkait penanganan kasus di Kejari Sungai Penuh. Suap terhadap ASM diduga perihal pengurusan perkara yang ditangani Kejari Sungai Penuh ketika menangani bantuan hibah pemasangan meteran dan pipa air bagi masyarakat berpenghasilan rendah di PDAM Kerinci.<sup>13</sup>

Selain itu juga kasus pungli yang terjadi di Tapanuli Selatan dimana Tim Saber Pungli Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Selatan mengamankan tiga oknum pejabat di RSUD Gunung Tua, Sumatera Utara, yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT di rumah sakit tersebut, dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp126.750.000. Ketiga pelaku OTT yang diamankan adalah RH sebagai pejabat Pembantu Bendahara Penerima RSUD Gunung Tua, MH selaku staf RSUD Gunung Tua, dan PNH selaku staf RSUD Gunung Tua.<sup>14</sup>

Mereka diduga melakukan pungutan liar atau pungli terhadap 314 orang CPNS, yang diangkat tahun 2017 ini, untuk pengurusan surat kesehatan dari dokter RS milik pemerintah daerah itu. Penangkapan ketiga oknum pejabat di RSUD Gunung Tua itu terjadi saat tes kesehatan terhadap 314 CPNS itu, berlangsung tanggal 3 hingga 4 Maret 2017. Biaya ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dari Pemkab

---

<sup>13</sup> <http://news.metrotvnews.com/hukum/zNPvgQ7k-tim-saber-pungli-tangkap-seorang-jaksa-di-jambi> akses tanggal 14 Januari 2018 pukul 12.00 WIB

<sup>14</sup> <https://www.viva.co.id/berita/metro/890900-tiga-pejabat-rsud-tapanuli-selatan-terjaring-ott-pungli> diakses tanggal 22 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB

Padang Lawas Utara. Sesuai dengan surat keputusan Sekda Padang Lawas Utara, yang dikeluarkan pada 3 Maret 2017 telah ditetapkan biaya pemeriksaan CPNS tersebut Rp.368.700 per orang, sedangkan pelaku sebagai panitia memungut biaya sebesar Rp. 450 ribu per orang.<sup>15</sup>

Di Kota Langsa telah terbentuk Satuan Saber Pungli yang ditetapkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota Langsa Nomor 3/180/2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Langsa yang ditandatangani oleh Bapak Kamaruddin Andala. Dalam tim saber itu terdiri dari beberapa instansi terkait seperti dari Polres, Kejaksaan dan Pemerintah Kota Langsa yang sekretariatnya berada di Inspektorat Kota Langsa

Tim Saber pungli di Kota Langsa telah berhasil mengungkap kasus Keuchik Gampong Gajah Mentah, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur, Abdurrahman, dua oknum wartawan dibekuk Polres Langsa. Kedua oknum wartawan itu yakni SI (53) dan EW (40), keduanya warga Kota Langsa.<sup>16</sup> Pengungkapan tindak pidana tersebut berawal dari laporan korban kepada polisi atas perilaku dua oknum wartawan itu yang telah melakukan pemerasan dan pengancaman sejak tahun 2015 hingga 16 Desember 2016.

Berdasarkan laporan di atas, POLRES Langsa melalui tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Kasat reskrim dan Kasat Intelkam, melakukan penyelidikan, dan akhirnya pada hari selasa tanggal 20

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> <https://www.goaceh.co/berita/baca/2016/12/21/dua-oknum-wartawan-dibekuk-polres-langsa#sthash.5F4Qekts.dpb> di akses tanggal 23 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB



Desember 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, di Lapangan Merdeka Langsa, dua oknum wartawan itu berhasil diringkus. Pada saat penangkapan ditemukan/diamankan juga barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Perkara di atas sudah diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Langsa berdasarkan putusan perkara Nomor 46/Pid.B/2017 tanggal 25 Mei 2017 dan pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERANAN TIM SABER PUNGLI DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DAN PEMERASAN (Studi Penelitian Wilayah Hukum Polres Langsa)”

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Peranan Tim Saber Pungli Dalam Memberantas Pungutan Liar dan Pemerasan?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya Pungutan Liar dan Pemerasan?
3. Bagaimana hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pungli dan Pemerasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan tim saber pungli dalam memberantas pungutan liar dan pemerasan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar dan pemerasan
3. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pungli dan pemerasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Secara Teoritis**

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Peranan Tim Saber Pungli Dalam Memberantas Pungutan Liar dan Pemerasan (Studi Penelitian Wilayah Hukum Polres Langsa). Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Penegakan

Hukum Terhadap Peranan Tim Saber Pungli Dalam Memberantas Pungutan Liar dan Pemasaran (Studi Penelitian Wilayah Hukum Polres Langsa).

- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang Peranan Tim Saber Pungli Dalam Memberantas Pungutan Liar dan Pemasaran (Studi Penelitian Wilayah Hukum Polres Langsa).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan bahwa penelitian yang pernah ada oleh diteliti oleh :

1. Nabila Zoraya Rahmatullah NIM. B 11110290 dengan Judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan di Sekolah yang berada di wilayah hukum Kota Makassar dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Pungutan Liar di Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan?
  - b. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, para Penegak Hukum, orang tua murid, dan seluruh pihak yang terkait untuk mengatasi Pungutan Liar di Sekolah yang ada di Kota Makassar?
2. Gilang Andhika Gunawan NIM B 11109183 dengan judul Tinjauan Kriminologis terhadap Pungutan Liar kepada Pengemudi Angkutan Antar daerah dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan daerah
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah
- c. Apakah yang menjadi kendala dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah

Sedangkan Peranan Tim Saber Pungli Dalam Memberantas Pungutan Liar dan Pemerasan (Studi Penelitian Wilayah Hukum Polres Langsa) di Kota Langsa ini belum pernah ada yang menelitinya, sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi, mengingat penelitian ini asli baik dari segi lokasi, ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis implementasi terhadap Peranan Tim Saber Pungli Dalam Memberantas Pungutan Liar dan Pemerasan (Studi Penelitian Wilayah Hukum Polres Langsa).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah Peranan Tim Saber Pungli Dalam Memberantas Pungutan Liar dan Pemerasan (Studi Penelitian Wilayah Hukum Polres Langsa).

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status).<sup>17</sup>
- b. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah Satgas Saber

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, halaman 212

Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah

- c. Pungli atau pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut<sup>18</sup>
- d. Memberantas adalah membasmi; memusnahkan<sup>19</sup>
- e. Pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun untuk pembangunan.<sup>20</sup>
- f. Pemerasan adalah perihak/perbuatan memeras : perbuatan mengambil untung banyak-banyak dari orang lain; hal ini diatur di dalam Pasal 368 KUHPidana.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Majalah Paraiatte Edisi Triwulan III Volume 26, 2016, halaman 2

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, halaman

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 378

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, halaman

g. Langsa adalah kota pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa.<sup>22</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Polres Kota Langsa:

### **4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau keluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.<sup>23</sup>

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus mewakili populasi atau sub populasi.<sup>24</sup> Dengan demikian sebagaimana dikatakan Suharsimi Arikundo yang dikutip Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa sampel (sebagian dari populasi) yang diteliti dan seterusnya dianalisis, kemudian disimpulkan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Adapun data sekunder mencakup :

---

<sup>22</sup> lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Pembentukan Kota Langsa*

<sup>23</sup> Bahder Juhan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 145

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulinto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : Kamus ensiklopedi dan sebagainya

Yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. 2 (dua) Orang Anggota Satgas Saber Pungli
- b. 3 (tiga) Orang Polisi
- c. 2 (dua) Orang Inspektur
- d. 3 (tiga) orang ASN
- e. 2 (dua) Orang Tokoh Masyarakat
- f. 1 (satu) Orang Akademisi

## **5. Cara menganalisa Data**

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara .



Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>25</sup> Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode *deskriptif*, maka data lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II Peranan Tim Saber Pungli dalam Memberantas Pungutan Liar dan Pemerasan yang terdiri dari Dasar Hukum Saber Pungli, Keanggotaan Saber

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif Dan R&D*, Afabeta, Jakarta, 2009, Halaman 28

Pungli di Kota Langsa dan Peranan Tim Saber Pungli Dalam Memberantas Pungutan Liar dan Pemerasan

BAB III Faktor yang menyebabkan terjadi Pungutan Liar dan Pemerasan yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana dan Pungutan Liar dan Pemerasan, Pungutan Liar dan Pemerasan di Sekitar Pelayanan Publik dan Faktor yang menyebabkan terjadi Pungutan Liar dan Pemerasan

BAB IV Hambatan dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pungli dan Pemerasan yang terdiri dari Proses Penegakan Hukum, hambatan penegakan hukum terhadap pelaku pungli dan Pemerasan dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pungli dan Pemerasan

BAB V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.